

PEDOMAN PENDATAAN, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA PERIODE KABINET GOTONG ROYONG DAN KABINET PERSATUAN NASIONAL
2005

PERKAANRI NO. 7, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA PERIODE KABINET GOTONG ROYONG DAN KABINET PERSATUAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Guna menyediakan bahan bukti kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta bukti pertanggungjawaban nasional kepada generasi sekarang dan yang akan datang, perlu diselamatkan dokumen/arsip negara melalui pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M Tahun 2004, Kepres Nomor 105 Tahun 2004, Kepka Nomor KEP.03 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang acuan bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 7 April 2005
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 32 halaman